



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI SYAPUTRA alias JON PABRIK bin RUSLI;**
2. Tempat lahir : Air Molek;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/20 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjen. Katamso No. 60, RT. 001/RW. 001 Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alfian, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI SYAPUTRA Alias JON PABRIK Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI SYAPUTRA Alias JON PABRIK Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama **08 (delapan) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Warna hitam;
 - 1 (satu) buah panci;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru corak putih;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna merah;
 - 2 (dua) pak bungkus plastik yang berisikan plastik klip bening kosong;**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-121/L.4.12/Rengat/10/2024 tanggal 6 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **JONI SYAPUTRA Alias JON PABRIK Bin RUSLI** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan ***"Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib Polsek Pasir Peny mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jln. Brigjen Katamso Desa Air Molek II Kec. Pasir Peny Kab. Inhu sering terjadi transaksi Narkotika, Menindaklanjuti informasi tersebut Kapolsek Pasir Peny memerintahkan saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Peny untuk melakukan penyelidikan, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Peny kelokasi tersebut, setelah sampai di lokasi yang di informasikan tersebut saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Peny melakukan pengintaian dan pencarian dimana keberadaan Saksi Syamsudin Alias Icam, setelah dilakukan pencarian akhirnya saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Peny berhasil menemukan Saksi Syamsudin Alias Icam sedang berada di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jln. Brigjen Katamso Desa Air Molek II Kec. Pasir Peny

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Kab. Inhu, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mendekati Saksi Syamsudin Alias Icam, kemudian saat saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mendekati Saksi Syamsudin Alias Icam, Saksi Syamsudin Alias Icam membuang barang yang Saksi Syamsudin Alias Icam ambil dari saku celannya, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsudin Alias Icam, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan pencarian terhadap barang yang dibuang oleh Saksi Syamsudin Alias Icam dan tidak jauh dari Saksi Syamsudin Alias Icam berdiri tepatnya ditumpukan sampah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu serta 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada didalam kotak rokok merek Urban Slava Blue yang di akui oleh Saksi Syamsudin Alias Icam adalah miliknya yang dititipkan oleh Terdakwa, setelah mengamankan Saksi Syamsudin Alias Icam beserta barang bukti, selanjutnya saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu tidak berhasil menemui Terdakwa, lalu saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan penggeledahan rumah dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dikamar mandi rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah pipet sendok dikamar Terdakwa, selanjutnya Saksi Syamsudin Alias Icam beserta barang bukti diamankan oleh saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu, lalu saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu membawa Saksi Syamsudin Alias Icam beserta barang bukti ke Polsek Pasir Penyu guna penyidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 wib, saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mendapat informasi bahwa Terdakwa berada dirumah bibiknya yang berada di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan informasi tersebut saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu



mendatangi rumah yang diinformasikan tersebut, setelah memasuki rumah tersebut saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mendapati Terdakwa sedang tidur didalam rumah tersebut, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO yang merupakan milik saksi SYAMSUDIN Alias ICAM, yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan kembali dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikan bungkus-bungkusan plastik paket kecil klip merah kosong yang di dalam panci yang berada di dalam kamar mandi belakang. Kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke polsek pasir penyu untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib dimana Terdakwa menelepon sdr. ANTON (DPO) dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis shabu, lalu 5 (lima) menit kemudian sdr. ANTON (DPO) kembali menelpon Terdakwa agar menjemput narkotika tersebut, kemudian Terdakwa pergi ketempat biasa sdr. ANTON (DPO) mangkal di rumah gubuk yang berada di Desa Candirejo, kemudian Terdakwa diberikan langsung sebuah kotak rokok oleh sdr. ANTON (DPO) lalu Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan melihat didalam ada 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa pulang. Lalu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi SYAMSUDIN Alias ICAM untuk dijualkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Air Molek: 71/14298.00 2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu milik Terdakwa **Syamsudin Alias Icam Bin (Alm) Bulkaini** diperoleh berat kotor sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.36 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 1.72 gram** dan berat pembungkus sebesar 2.64 gram. Sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0352 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt. atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkoba jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolsek Pasir Penyu dengan Nomor: B/329/VIII/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa **Syamsudin Alias Icam Bin (Alm) Bulkaini** adalah **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram di gunakan untuk uji laboratorium dan sisa sebesar 1,67 (satu koma enam puluh satu) gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **JONI SYAPUTRA Alias JON PABRIK Bin RUSLI** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Narkotika golongan I bukan tanaman”,, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib Polsek Pasir Penyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jln. Brigjen Katamso Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sering terjadi transaksi Narkotika, Menindaklanjuti informasi tersebut Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu untuk melakukan penyelidikan, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu kelokasi tersebut, setelah sampai di lokasi yang di informasikan tersebut saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan pengintaian dan pencarian dimana keberadaan Saksi Syamsudin Alias Icam, setelah dilakukan pencarian akhirnya saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu berhasil menemukan Saksi Syamsudin Alias Icam sedang berada di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jln. Brigjen Katamso Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mendekati Saksi Syamsudin Alias Icam, kemudian saat saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mendekati Saksi Syamsudin Alias Icam, Saksi Syamsudin Alias Icam membuang barang yang Saksi Syamsudin Alias Icam ambil dari saku celannya, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsudin Alias Icam, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan pencarian terhadap barang yang dibuang oleh Saksi Syamsudin Alias Icam dan tidak jauh dari Saksi Syamsudin Alias Icam berdiri tepatnya ditumpukan sampah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu serta 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada didalam kotak rokok merek Urban Slava Blue yang di akui oleh Saksi Syamsudin Alias Icam adalah miliknya yang dititipkan oleh Terdakwa, setelah mengamankan Saksi Syamsudin Alias Icam beserta barang bukti, selanjutnya saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim



satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu tidak berhasil menemui Terdakwa, lalu saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan penggeledahan rumah dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dikamar mandi rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah pipet sendok dikamar Terdakwa, selanjutnya Saksi Syamsudin Alias Icam beserta barang bukti diamankan oleh saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu, lalu saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu membawa Saksi Syamsudin Alias Icam beserta barang bukti ke Polsek Pasir Penyu guna penyidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 wib, saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mendapat informasi bahwa Terdakwa berada dirumah bibiknya yang berada di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan informasi tersebut saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mendatangi rumah yang diinformasikan tersebut, setelah memasuki rumah tersebut saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mendapati Terdakwa sedang tidur didalam rumah tersebut, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO yang merupakan milik saksi SYAMSUDIN Alias ICAM, yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan kembali dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikan bungkus-bungkus plastik paket kecil klip merah kosong yang di dalam panci yang berada di dalam kamar mandi belakang. Kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke polsek pasir penyu untuk penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Air Molek: 71/14298.00 2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu milik Terdakwa **Syamsudin Alias Icam Bin (Alm) Bulkaini** diperoleh berat kotor sebesar 4.36 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 1.72 gram** dan berat pembungkus sebesar 2.64 gram. Sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0352 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt. atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolsek Pasir Penyu dengan Nomor: B/329/VIII/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa **Syamsudin Alias Icam Bin (Alm) Bulkaini** adalah **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram di gunakan untuk uji laboratorium dan sisa sebesar 1,67 (satu koma enam puluh satu) gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendy Ariesmen, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pada saat ditangkap, tidak ditemukan sabu-sabu pada Terdakwa tetapi sebelumnya teman Terdakwa Saksi Syamsudin sudah terlebih dahulu ditangkap dan ditemukan narkotika sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening dan pengakuan dari Saksi Syamsudin narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapaknya dari Terdakwa;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Anton;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Syamsudin untuk dijual kepada orang lain dan apabila sabu-sabu telah terjual maka Saksi Syamsudin akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa disita 1 (satu) unit timbangan digital yang biasa digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikan bungkus plastik klip kosong yang akan digunakan Terdakwa untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna merah yang biasa digunakan untuk menyendok sabu-sabu dan 1 (satu) unit ponsel merek Vivo yang pengakuan Terdakwa ponsel tersebut adalah milik Saksi Syamsudin yang biasa digunakan untuk alat komunikasi transaksi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Ali Hanafiah bin (alm.) Hasan Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat ditangkap, tidak ditemukan sabu-sabu pada Terdakwa tetapi sebelumnya teman Terdakwa Saksi Syamsudin sudah terlebih dahulu ditangkap dan ditemukan narkotika sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening dan pengakuan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rgt



dari Saksi Syamsudin narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Anton;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Syamsudin untuk dijual kepada orang lain dan apabila sabu-sabu telah terjual maka Saksi Syamsudin akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa disita 1 (satu) unit timbangan digital yang biasa digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikan bungkus plastik klip kosong yang akan digunakan Terdakwa untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna merah yang biasa digunakan untuk menyendok sabu-sabu dan 1 (satu) unit ponsel merek Vivo yang pengakuan Terdakwa ponsel tersebut adalah milik Saksi Syamsudin yang biasa digunakan untuk alat komunikasi transaksi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Syamsudin alias Icam bin (alm.) Bulkaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa telah disita dari Saksi sabu-sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus di dalam plastik klip bening;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada diri Saksi adalah milik Terdakwa yang ditiptkan kepada Saksi untuk dijualkan;
- Bahwa sabu-sabu Saksi letakkan di tumpukan sampah dibelakang rumah Terdakwa, saat itu Saksi ditangkap di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, sewaktu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa, pada saat berada di kamar mandi Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus



plastik klip bening yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan berkata: “ Ini kau jual, aku tes kau lagi ini, aku mau tidur istirahat, nanti kau setor dua juta setengah! “ dan Terdakwa meminjam ponsel milik Saksi, kemudian Saksi keluar dari kamar mandi dan pergi ke belakang rumah Terdakwa, setelah lebih kurang 15 (lima belas menit) Saksi ditangkap polisi;

- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu dengan cara orang yang membeli datang langsung ke rumah Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan sabu-sabunya kepada pembeli lalu Saksi menerima uang dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan menjualkan narkoba jenis sabu-sabu berupa makan dan rokok selama Saksi tinggal di rumah Terdakwa dan Saksi mendapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila sabu-sabu yang dititipkan seluruhnya terjual dan Saksi juga dapat mengonsumsi sabu-sabu gratis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Air Molek: 71/14298.00 2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu-sabu diperoleh berat kotor sebesar 4,36 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 1.72 gram** dan berat pembungkus sebesar 2.64 gram. Sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris.
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0352 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt. atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkoba jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolsek Pasir Penyus dengan Nomor: B/329/VIII/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa



Syamsudin Alias Icam Bin (Alm) Bulkaini adalah **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah adik Ibu Terdakwa di Jl. Sudirman, Kelurahan Air Molek I, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB sehubungan dengan kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan telah disita 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikan bungkus-bungkus plastik paket kecil klep merah kosong yang ditemukan di dalam panci yang berada di dalam kamar mandi belakang dan setelah dipertemukan dengan Saksi Syamsudin, Terdakwa mengakui bahwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening klip merah yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu benar milik Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Syamsudin secara kekeluargaan tidak ada, hanya sebatas teman dan tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Saksi Syamsudin adalah hanya untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama sdr. Anton dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa pergi ketempat biasa sdr. Anton mangkal di rumah gubuk yang berada di Desa Candirejo, kemudian Terdakwa diberikan langsung sebuah kotak rokok dan mengambil bungkus rokok tersebut dan melihat di dalam ada 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan bertransaksi dengan saudara ANTON sebanyak 2 (dua) hari sekali seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per sekali beli selama 4 minggu terakhir;
- Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Syamsudin untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa mendapat keuntungan lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan upah penjualan untuk Saksi Syamsudin lebih kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana *jeans* pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah adik Ibu Terdakwa di Jl. Sudirman, Kelurahan Air Molek I, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB sehubungan dengan kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan telah disita 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikan bungkus-bungkusan plastik paket kecil klep merah kosong yang ditemukan di dalam panci yang berada di dalam kamar mandi belakang dan setelah dipertemukan dengan Saksi Syamsudin, Terdakwa mengakui bahwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening klip merah yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu benar milik Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Syamsudin secara kekeluargaan tidak ada, hanya sebatas teman dan tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada



saudara Saksi Syamsudin adalah hanya untuk dijualkan kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama sdr. Anton dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa pergi ketempat biasa sdr. Anton mangkal di rumah gubuk yang berada di Desa Candirejo, kemudian Terdakwa diberikan langsung sebuah kotak rokok dan mengambil bungkus rokok tersebut dan melihat di dalam ada 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan bertransaksi dengan sdr. Anton sebanyak 2 (dua) hari sekali seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per sekali beli selama 4 minggu terakhir;
- Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Syamsudin untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa mendapat keuntungan lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan upah penjualan untuk Saksi Syamsudin lebih kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **JONI SYAPUTRA alias JON PABRIK bin RUSLI** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan



sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika "Tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I adalah sebagaimana daftar Narkotika Golongan I yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara-cara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;



Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap di rumah adik Ibu Terdakwa di Jl. Sudirman, Kelurahan Air Molek I, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB sehubungan dengan kepemilikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan diamankan telah disita 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikan bungkusan-bungkusan plastik paket kecil klep merah kosong yang ditemukan di dalam panci yang berada di dalam kamar mandi belakang dan setelah dipertemukan dengan Saksi Syamsudin, Terdakwa mengakui bahwa



sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening klip merah yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Syamsudin secara kekeluargaan tidak ada, hanya sebatas teman dan tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Saksi Syamsudin adalah hanya untuk dijualkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama sdr. Anton dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa pergi ketempat biasa sdr. Anton mangkal di rumah gubuk yang berada di Desa Candirejo, kemudian Terdakwa diberikan langsung sebuah kotak rokok dan mengambil bungkus rokok tersebut dan melihat di dalam ada 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan bertransaksi dengan sdr. Anton sebanyak 2 (dua) hari sekali seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per sekali beli selama 4 minggu terakhir;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Syamsudin untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa mendapat keuntungan lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan upah penjualan untuk Saksi Syamsudin lebih kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 22 Agustus 2024 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa diperoleh berat kotor sebesar 4,36 (empat koma tiga enam) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dan berat pembungkus sebesar 2,64 (dua koma enam empat) gram dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0352 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan 28 (dua puluh delapan) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Syamsudin dengan kesepakatan bahwa nanti setelah sabu-sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan memberikan upah berupa uang dan pemakaian sabu-sabu gratis, sebagaimana telah diakui Terdakwa bahwa ia mendapat keuntungan lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan upah penjualan untuk Saksi Syamsudin lebih kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi Syamsudin merupakan bentuk kerjasama atau permufakatan untuk menjual narkoba, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yakni penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Warna hitam, 1 (satu) buah panic, 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru corak putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet warna merah, 2 (dua) pak bungkus plastik yang berisikan plastik klip bening kosong yang merupakan hasil dan alat dalam tindak pidana narkoba maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Syaputra alias Jon Pabrik bin Rusli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah panci;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna biru corak putih;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna merah;
- 2 (dua) pak bungkus plastik yang berisikan plastik klip bening kosong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.